



Eksistensi Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi

Wika Yudha Shanty

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Keberadaan mediasi merupakan langkah yang sangat baik dalam penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan dengan tidak mengandalkan kalah dan menang. Di Indonesia peraturan mengenai mediasi diatur dalam ketentuan pasal 130 HIR dan 145 RBg, yang kemudian pasal tersebut diefektifkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak jarang mengalami jalan buntu, artinya kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk mencapai perdamaian sehingga perkaranya akan diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan melalui pemeriksaan dan putusan hakim (*op tegenspraak*). Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek advokat dalam mengarahkan pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan hasil sebagai berikut; seorang advokat hendaknya menurunkan keegoisannya untuk tidak hanya memikirkan keuntungan kliennya saja namun juga memikirkan kepentingan pihak lainnya sehingga terjadi kesepakatan dan mendapatkan jalan tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Ini adalah tujuan utama keberhasilan mediasi, yaitu *win win solution*. Selanjutnya; Dalam pemberian jasa hukum pada proses mediasi, seorang advokat harus menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang ada di diri masing-masing para pihak. Nilai-nilai tersebut adalah nilai agama, nilai moral, nilai etika dan rasa keadilan terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Abstract

*The existence of mediation is a very good step in resolving disputes between the two parties to reach an agreement by not relying on winning and losing. In Indonesia, the regulations regarding mediation are regulated in the provisions of Article 130 HIR and 145 RBg, which later these articles were made effective through Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. The implementation of mediation carried out by the parties often ends in a stalemate, meaning that the two parties fail to reach an agreement to reach peace so that the case will be examined and decided by the court through examination and judge's decision (*op tegenspraak*). The legal issue discussed in this study is how advocates practice in*

Kata kunci:

Advokat, Mediasi, Sengketa.

Article Histori:

Received: 2023-2-2

Received in revised form:
2023-3-29

Accepted: 2023-5-26

Keywords:

Advocate, Mediation, Dispute.

directing parties to resolve disputes through mediation. This study uses normative legal research methods. With the following results; an advocate should reduce his selfishness to not only think about the benefits of his client but also think about the interests of other parties so that an agreement is reached and get the best middle ground for both parties. This is the main goal of successful mediation, namely a win win solution. Furthermore; In providing legal services in the mediation process, an advocate must maintain and maintain the values that exist in each of the parties. These values are religious values, moral values, ethical values and a sense of justice towards the rights and obligations of both parties.

Koresponden Penulis;
Wika Yudha Shanty
Email: wika.yudha@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Advokat sebagai *officium Nobile* merupakan salah satu pilar dalam penegakan dan supremasi hukum serta hak asasi di Indonesia. Tugas dan fungsi advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan. Hal penting dalam implementasi supremasi hukum di kehidupan masyarakat dan negara, peran dan fungsi advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab. Peran tersebut sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia dengan mengedepankan hak-hak fundamental di depan hukum. Melalui pelaksanaan jasa hukum, advokat diwajibkan untuk menjalankan profesinya demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat dengan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesinya (Trisna Dewi, 2022).

Peran advokat tidak hanya dalam proses peradilan (litigasi), melainkan juga dalam proses non-litigasi di luar pengadilan. Kebutuhan masyarakat terkait jasa hukum terhadap advokat semakin meningkat sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakat yang semakin terbuka. Dengan adanya pemberian jasa hukum dan jasa konsultasi yang semakin meningkat tersebut, maka profesi advokat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembaruan hukum nasional terutama dalam penyelesaian

sengketa di luar pengadilan (Hidayat, 2020).

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat dikedepankan dalam lingkup keperdataan. Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu, di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal penyelesaian mediasi di luar pengadilan kedua belah pihak melakukan pertemuan dan pembahasan terkait penyelesaian sengketa yang akan disetujui oleh kedua belah pihak. Apabila penyelesaian dengan cara tersebut tidak terpenuhi maka jalan terakhir yang harus dilakukan oleh para pencari keadilan adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan (Noviyanti, 2017).

Mediasi di dalam pengadilan menempatkan itikad baik sebagai salah satu syarat formal dalam pelaksanaannya. Selama proses mediasi, itikad baik ditunjukkan dengan sikap mementingkan kebaikan untuk dirinya sendiri namun tidak merugikan pihak lain. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kehadiran dan berperan aktif dalam forum pertemuan dan mengupayakan semaksimal mungkin perdamaian dengan hasil akhir *win win solution* (Rosita, 2017).

Itikad baik merupakan asas universal yang tidak hanya memperhatikan hubungan kontraktual melainkan juga kaidah-kaidah hukum seiring dengan perkembangan masyarakat. Pelaksanaannya berjalan dengan dinamis karena perkembangan masyarakat yang majemuk dengan

permasalahan dan kepentingan yang berbeda-beda. Pada praktiknya, peran advokat dalam penyelesaian sengketa khususnya keperdataan sangat dibutuhkan baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Setelah ditandatanganinya surat kuasa khusus oleh pemberi kuasa (klien) dan penerima kuasa (advokat) maka advokat memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan klien terkait perkara perdata yang sedang dihadapinya. Sejak awal, advokat harus berperan aktif dalam penyelesaian sengketa (Maksum, 2022).

Peran aktif tersebut juga termasuk pada saat sesi mediasi di dalam pengadilan. Sesuai dengan kode etiknya, advokat berkewajiban untuk mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalan damai. Peran aktif advokat tersebut mencakup juga mengenai pemberian *legal advice* kepada klien terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Pemberian saran dan penjelasan tersebut tidak boleh bersifat menyesatkan maupun merugikan klien. Isu hukum yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek advokat dalam mengarahkan pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dasar pertimbangan metode penelitian tersebut dipilih adalah karena penelitian ini mengkaji secara normatif tentang Eksistensi Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi yang bertitik tolak dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Istilah mediasi sesungguhnya telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Penyelesaian perkara melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan ciri khas yang sejak dulu diterapkan. Biasanya,

penerapan tersebut melibatkan tokoh masyarakat maupun kepala adat setempat sebagai penengah (mediator). Dengan adanya mediator tersebut maka jalannya musyawarah untuk mencapai kata mufakat berjalan dengan baik dan menghasilkan penyelesaian sengketa yang bisa diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Silake-4 Pancasila menyebutkan, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" merupakan cerminan rakyat Indonesia yang kental akan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian permasalahan atau persengketaan. Musyawarah merupakan salah satu cara bangsa Indonesia menyelesaikan sengketa yang diharapkan akan membawa hasil yang adil bagi kedua belah pihak yang berperkara. Keputusan yang diambil haruslah bijak dan merupakan jalan tengah yang terbaik (Indarwati, 2017).

Sila tersebut sangat berkaitan dengan proses mediasi, yang mana proses mediasi sangat mengedepankan adanya suatu perundingan antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu solusi di antara mereka. Dengan adanya perundingan tersebut maka diharapkan penyelesaian sengketa tersebut akan berakhir dengan cepat dengan menjunjung tinggi kekeluargaan. Pada proses mediasi, para pihak diharapkan untuk tidak terlalu bersikukuh terhadap posisinya dan mempertahankan kemauannya. Kerjasama antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan pada saat perundingan, berikut juga kepentingan masing-masing harus diperhatikan agar berujung pada *win win solution*. Rasa saling menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang diambil oleh para pihak juga merupakan kunci keberhasilan mediasi. Dalam proses musyawarah para pihak harus mengutamakan kepentingan bersama, dan bukan kepentingan salah satu pihak saja sehingga dalam mediasi hendaknya kedua belah menurunkan egonya masing-masing dan bertanggungjawab serta menjalankan kewajibannya dan menerima

hak yang telah disepakati (Zethdan Pellokila, 2021).

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang diarahkan kepada perdamaian para pihak. Sama seperti cara lama yang sejak dulu dilaksanakan, yaitu kedua belah pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemukakan usulan-usulan demi kepentingannya. Walaupun sekiranya mediasi tidak berhasil dilakukan sehingga tidak mencapai kesepakatan, namun hal ini dapat memperkecil perselisihan karena saat proses mediasi kedua belah pihak masing-masing sebenarnya telah melakukan klarifikasi terhadap sengketa tersebut dengan mengemukakan segala hal yang berkaitan dengan perkara mereka. Tidak jarang, penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak yang berperkara tidak menemukan jalan keluarnya, dengan kata lain buntu karena pengetahuan hukum yang terbatas.

Oleh karena itu pihak yang dipandang mampu dan memiliki kemampuan profesional adalah mediator dan advokat. Walaupun mediator dan advokat mampu secara profesional untuk membantu dalam penyelesaian sengketa, namun tentu saja kedudukan dan peran masing-masing sangat berbeda, begitu juga dengan landasan hukum dalam profesinya. Bila ditinjau dari tujuannya, baik mediator maupun advokat memiliki tujuan yang sama yaitu membantu para pihak dalam upaya menyelesaikan sengketa. Namun, jika ditinjau dari ruang lingkup tugas dan fungsi serta kewenangan dan jangkauan hukumnya kedua profesi ini sangat berbeda (Syaifuddin, 2017).

Advokat/pengacara adalah seseorang yang memiliki lisensi atau ijin beracara untuk memberikan jasa hukum. Pemberian jasa hukum tersebut meliputi penyelesaian sengketa di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Adapun jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat

berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa untuk melakukan pendampingan, pembelaan, mewakili, serta tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien selaku pemberi kuasa.

Dalam konteks penyelesaian sengketa keperdataan, advokat dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui 2 jalur, yaitu litigasi (melalui pengadilan), dan non litigasi (di luar pengadilan) yang lazim disebut dengan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Advokat merupakan salah satu komponen penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penegakkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Seorang advokat dalam menjalankan profesinya selalu akan berhubungan langsung dengan warga masyarakat, sehingga sosoknya dapat menjadi contoh seorang penegak hukum yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan tanpa memandang status sosial, agama, suku dan golongan tertentu (Satiah, 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, dalam proses penyelesaian sengketa apabila seseorang yang berperkara tersebut mempercayakan penyelesaian sengketa perdatanya kepada seorang advokat, maka sesuai dengan kode etik advokat tersebut harus mengusahakan penyelesaian sengketa melalui jalan damai. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian tersebut hendaknya ditempuh baik sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan maupun pada saat perkara tersebut sudah masuk dalam nomor register pengadilan.

Pemahaman yang mendalam terhadap suatu kasus merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang advokat terhadap semua perkara yang ditanganinya. Dalam upayanya menyelesaikan sengketa melalui jalan damai, advokat harus memberikan saran, penjelasan, dan masukan yang sifatnya tidak menyesatkan kepada kliennya. Sehingga tidak dibenarkan untuk memberikan arahan yang hanya menguntungkan

1 pihak saja, apalagi hanya menguntungkan diri advokat itu sendiri (Fajar, 2020).

Terkait dengan pemahaman perkara dan kondisi kliennya tersebut, seorang advokat memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia kliennya. Suatu ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut, bahkan apabila rahasia klien tersebut diungkap akan membawa jalan menuju penyelesaian sengketa secara damai maka advokat tersebut harus meminta ijin terlebih dahulu kepada kliennya, namun apabila kliennya tidak menghendaki hal tersebut, maka rahasia itu akan tetap menjadi rahasia yang harus disimpan dan dipertahankan oleh advokatnya walaupun perkara tersebut telah selesai dan surat kuasa berakhir, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Suatu perkara perdata selalu memiliki keunikan perjalannya masing-masing. Begitu juga cara dan metode seorang advokat dalam menangani perkara memiliki trik dan langkah yang berbeda-beda pula. Tidak jarang dalam perjalanannya, seorang advokat menemui hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berujung pada ketidaksesuaian dengan hati nuraninya maupun keyakinannya bahwa perkara tersebut tidak ada dasar hukumnya. Berbeda dengan seorang hakim yang tidak diperbolehkan menolak perkara walaupun perkara tersebut tidak ada dasar hukumnya atau dengan kata lain belum ada undang-undang yang mengaturnya, maka hakim harus membuat hukum melalui putusannya sehingga kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dapat tercapai.

Dalam upayanya menyelesaikan sengketa melalui jalan perdamaian, ada beberapa cara yang lazim dipergunakan oleh para advokat antara lain melakukan pertemuan dengan pihak lawan untuk membicarakan dan mengupayakan kemungkinan jalan damai yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak. Dalam hal isi pembicaraan yang dilakukan kedua belah pihak maupun korespondensi berupa surat-surat dalam upaya pelaksanaan

perdamaian, namun terjadi kegagalan maka tidak diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai bukti di pengadilan saat perkara dilanjutkan pemeriksaannya melalui *op tegenspraak*.

Pada dasarnya, kebebasan advokat dalam mengemukakan pendapat dan pernyataan dijamin oleh kode etik advokat, dalam persidangan di pengadilan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka membela kepentingan hak kliennya, baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup dan konteks perkaranya. Hal tersebut berarti seorang advokat tidak boleh memberikan pendapat dan pernyataannya secara berlebihan walaupun memiliki imunitas hukum (Ni Made, 2022).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 3 Februari 2016 telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dicabut. Perbedaan yang paling tampak antara Perma No. 1 tahun 2008 dan Perma No. 1 tahun 2016 adalah jangka waktu mediasi. Pengaturan jangka waktu mediasi dalam yang ada di Perma No. 1 tahun 2008 menetapkan mediasi selama 40 hari, Namun, perpanjangan waktunya hanya diberikan 14 hari saja, sedangkan dalam Perma No. 1 tahun 2016 poses mediasi dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi oleh hakim kepada para pihak. Apabila dalam waktu 30 hari proses tersebut belum menemukan titik terang maka, atas kesepakatan para pihak dapat memperpanjang waktu mediasinya paling lama 30 hari, yang permohonannya dilakukan oleh mediator dan wajib disertai dengan alasan.

Secara teori, pemahaman mediasi secara komprehensif dapat dikorelasikan dengan 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek motivasi atau urgensi, aspek ini mengandung makna para pihak

yang berperkara tidak melanjutkan perkaranya ke proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang dianggap kurang cocok dengan keadaannya maka harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, mengingat tujuan utama dari mediasi adalah untuk mencapai perdamaian dan kata sepakat dari kedua belah pihak yang sedang berperkara. Kendala yang sering sekali ditemui adalah mendapatkan titik temu hal-hal yang diperkarakan. Biasanya titik temu tersebut bias dan tidak tampak sehingga diperlukan saling keterbukaan dan transparansi antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu mediasi merupakan salah satu sarana untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa dan difasilitasi oleh seorang mediator untuk menengahi dan memberikan saran dan alur yang baik demi tercapainya perdamaian. Dengan adanya mediator maka diharapkan persoalan hukum yang tampaknya keruh akan menjadi jernih sehingga para pihak yang berperkara dapat menemukan titik temunya, dan mendapatkan kesadaran akan pentingnya mediasi bagi mereka.

Aspek kedua adalah aspek prinsip. Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa ada kewajiban setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur tersebut maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap pasal 130 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg). Dalam putusan di bagian pertimbangan, hakim pemeriksa perkara wajib menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyertakan nama mediator yang mendampingi proses tersebut sesuai penunjukan sebelumnya dan bukan merupakan hakim pemeriksa perkara yang memutus. Apabila hakim tidak memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi sehingga mereka tidak melaksanakannya, maka hal tersebut dikategorikan dalam

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum dan sangat beresiko terhadap kedua belah pihak yang bersengketa. Aspek berikutnya adalah aspek substansi. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa mediasi merupakan upaya para pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan mereka sendiri, dan bukan kepentingan hakim, mediator maupun kuasa hukum. Mediasi juga bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi lebih dari itu merupakan upaya sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh para pihak terkait penyelesaian perkara yang sedang mereka hadapi.

Perma No. 1 tahun 2016 juga mengatur mengenai adanya itikad baik para pihak. Hal tersebut diatur di pasal 7 Perma tersebut. Pasal ini mewajibkan kedua belah pihak yang berperkara wajib melaksanakan mediasi dalam waktu yang ditentukan dan menegakkan prinsip-prinsip itikad baik. Dalam proses tersebut itikad baik ditentukan oleh Perma tersebut dengan indikator hadir dalam mediasi sesuai dengan panggilan yang dilakukan secara patut. Kewajiban hadir tidak hanya pada proses mediasi pertama saja melainkan sepanjang proses mediasi tersebut. Selain kehadiran, dalam prosesnya kedua belah pihak juga diwajibkan untuk aktif mengupayakan perdamaian sehingga perkara tidak sampai pada penyelesaian di persidangan. Selanjutnya apabila proses mediasi mencapai kata sepakat untuk berdamai, maka pihak-pihak tersebut wajib menandatangani kesepakatan perdamaian.

Selanjutnya adalah akibat hukum yang terjadi terhadap pihak penggugat terkait tidak terpenuhinya itikad baik tersebut adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan *Niet Ontoankelijke Verklaard* atau dengan kata lain putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, penggugaaat diwajibkan untuk membayar biaya mediasi, dan

dinyatakan oleh mediator bahwa penggugat adalah penggugat yang tidak beritikad baik, dan sebagai sanksi, besarnya biaya mediasi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat.

Sedangkan akibat hukum tergugat yang tidak beritikad baik antara lain, tegugat yang dinyatakan tidak beritikad baik akan dikenakan biaya pembayaran mediasi, mediator alam laporannya menyatakan tergugat tidak beritikad baik, sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara hakim mengeluarkan penetapan tentang itikad tidak baik tergugat dan menghukum untuk membayar biaya mediasi. Pembayaran biaya mediasi tersebut mengikuti pelaksanaan putusan apabila sudah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan melalui kepaniteraan.

Berdasarkan pasal 3 Perma Nomor 1 tahun 2016, tidak hanya hakim, dan mediator tetapi kuasa hukum pun memiliki kewajiban untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Kewajiban para pihak untuk hadir pada setiap pertemuan mediasi merupakan wujud dari itikad baik para pihak. Kewajiban hadir tersebut tetap ada, walaupun para pihak tersebut didampingi maupun tidak didampingi oleh kuasa hukum. Peran serta kuasa hukum pada proses mediasi sangat penting mengingat adanya beberapa kewajiban yang harus dilakukan olehnya terhadap kepentingan klien. Dalam suatu sengketa atau permasalahan hukum khususnya di bidang keperdataan, hubungan hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan penyelesaiannya. Dalam hal ini hak dan kewajiban para pihaklah yang dipermasalahan. Baik itu dalam pokok perkara wanprestasi maupun perbuatan hukum. Dalam proses mediasi kedua belah pihak akan membicarakan dan membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban, sehingga kuasa hukum memiliki kewajiban untuk membantu para pihak dalam proses mediasi.

Bantuan tersebut berupa memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan hakim

mewajibkan para pihak untuk melaksanakan mediasi. Berkaitan dengan hal tersebut pula, seorang advokat wajib mengetahui dan memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh kliennya sehingga dia mampu mengidentifikasi keperluan klien terkait dengan masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, maka semaksimal mungkin kepentingan kliennya tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan haknya termasuk pula memberikan usulan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui upaya perdamaian. Berbicara mengenai kehadiran para pihak yang menjadi tolak ukur itikad baik pada pihak dalam melaksanakan mediasi, maka apabila ada suatu keadaan yang tidak memungkinkan salah satu pihak untuk hadir maka kuasa hukum dapat mewakili pihak tersebut dengan atau berdasarkan surat kuasa khusus yang berisi tentang kewenangan untuk mengambil keputusan. Suatu keputusan yang diambil tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan pihak yang bersangkutan.

Seorang advokat tidak diperbolehkan menangani perkara seolah-olah dirinya lah yang memiliki permasalahan hukum, artinya dalam mengambil keputusan maupun tidakan hukum terhadap segala hal yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya harus diketahui dan disetujui oleh kliennya sebagai pihak yang berperkara. Oleh sebab itu advokat harus selalu menjaga komunikasi yang baik dengan kliennya mengenai perkembangan dan permasalahan hukum yang dikuasakan kepadanya. Begitu juga dalam proses mediasi, hal ini sangat sensitif karena menyangkut hak, kewajiban, kepentingan, dan kemampuan para pihak untuk berdiskusi dan mencari jalan yang terbaik demi keberhasilan upaya perdamaian. Seorang advokat hendaknya menurunkan keegoisannya untuk tidak hanya memikirkan keuntungan kliennya saja namun juga memikirkan kepentingan pihak lainnya sehingga terjadi kesepakatan dan mendapatkan jalan tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Ini adalah tujuan utama keberhasilan mediasi, yaitu *win win solution*.

Pada tahap memulai proses mediasi, peranan advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya sudah harus dimulai dengan memberikan penjelasan yang seluas-luasnya tentang pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa. Hal tersebut berkaitan pula dengan keuntungan dan kelebihannya. Selain itu advokat juga harus memberikan penjelasan mengenai peran mediator kepada kliennya sebagai pihak yang tidak memihak atau dengan kata lain netral dalam memberikan bantuan dalam proses perundingan untuk mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa harus melalui pemeriksaan perkara di pengadilan dengan memutus ataupun memaksakan penyelesaiannya. Dalam hal pemahaman suatu kasus, yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk memahami suatu kasus dibutuhkan pengetahuan yang mendalam sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan inti dan alternatif penyelesaiannya yang mungkin berguna bagi kliennya sendiri maupun para pihak yang bersengketa. Tentu saja penyelesaian yang disarankan adalah alternatif yang realistis dan masuk akal demi terciptanya penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian.

Selain mediator yang harus memberikan motivasi bagi para pihak untuk berupaya menyelesaikan permasalahannya melalui jalan damai, maka peran advokat juga tidak kalah pentingnya. Walaupun ada perbedaan dengan mediator dalam keaktifan saat mediasi dilaksanakan, namun dalam hal ini advokat juga harus memantau perkembangan jalannya mediasi. Melalui jalan tersebut advokat tidak akan ketinggalan perkembangan terhadap kasus tersebut. Jadi, apabila mediasi mengalami kegagalan dan secara otomatis pemeriksaan perkara di pengadilan dilanjutkan maka hal-hal yang menggagalkan mediasi tersebut bisa dipertimbangkan untuk mengajukan jawaban di persidangan.

4. Simpulan

Seorang advokat tidak diperbolehkan untuk menjamin kemenangan suatu perkara yang sedang ditanganinya kepada kliennya. Hal tersebut merupakan salah satu kode etik yang harus ditaati. Namun, kewajiban untuk memberikan bantuan hukum yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sangat diwajibkan. Upaya penyelesaian sengketa tidak hanya terbatas pada menang dan kalah tetapi dapat dilakukan melalui jalur perdamaian atau non litigasi. Dalam upayanya menyelesaikan sengketa melalui jalan perdamaian, ada beberapa cara yang lazim dipergunakan oleh para advokat antara lain melakukan pertemuan dengan pihak lawan untuk membicarakan dan mengupayakan kemungkinan jalan damai yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak. Melalui Perma No. 1 tahun 2016 proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi oleh hakim kepada para pihak. Dalam pemberian jasa hukum pada proses mediasi, seorang advokat harus menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang ada di diri masing-masing para pihak. Nilai-nilai tersebut adalah nilai agama, nilai moral, nilai etika dan rasa keadilan terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Trisna Dewi, N. M. (2022, April 25). *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata | Jurnal Analisis Hukum*. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata | Jurnal Analisis Hukum. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2020, January 23). PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON-LITIGASI | Hidayat | Al-Adl: Jurnal Hukum. PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MELALUI JALUR LITIGASI DAN

- NON-LITIGASI | Hidayat | Al-Adl : Jurnal Hukum. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1936>
- Noviyanti, R. (2017, January 1). Penyelesaian Sengketa Non-litigasi dalam Sejarah Peradaban Islam | Mahakim: Journal of Islamic Family Law. Penyelesaian Sengketa Non-litigasi Dalam Sejarah Peradaban Islam | Mahakim: Journal of Islamic Family Law. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v1i2.63>
- Rosita, R. (2017, December 1). ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI) | Rosita | Al-Bayyinah. ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI) | Rosita | Al-Bayyinah. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>
- Maksum, H. (2022, July 30). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL DARI TINGKAT NON LITIGASI SAMPAI TINGKAT LITIGASI | Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL DARI TINGKAT NON LITIGASI SAMPAI TINGKAT LITIGASI | Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani. <https://doi.org/10.53952/jir.v10i2.428>
- Indarwati, H., JS, D. W., & Suroto, V. (2017, January 1). URGENSI PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK SECARA NON LITIGASI | Indarwati | SOEPRA. URGENSI PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK SECARA NON LITIGASI | Indarwati | SOEPRA. <https://doi.org/10.24167/shk.v3i1.706>
- Zethdan Pellokila, J. R. (2021, August 24). Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua. | Jurnal Syntax Transformation. Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua. | Jurnal Syntax Transformation. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.330>
- Syaifuddin, M., Nugraha, A., & Hasanah, A. U. (2017, January 29). ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN NON-LITIGASI ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN WARGA DESA SIDOMULYO, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (Analysis of Non-Litigation Environmental Dispute Settlement between Oil Palm Plantation Company and Sidomulyo Villagers, Ogan Komering Ilir District) | Syaifuddin | Jurnal Manusia dan Lingkungan. ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN NON-LITIGASI ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN WARGA DESA SIDOMULYO, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (Analysis of Non-Litigation Environmental Dispute Settlement Between Oil Palm Plantation Company and Sidomulyo Villagers, Ogan Komering Ilir District) | Syaifuddin | Jurnal Manusia Dan Lingkungan. <https://doi.org/10.22146/jml.27877>
- Satiah, S., & Amalia, R. A. (2021, August 2). Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian | Jatiswara. Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian | Jatiswara. <https://dx.doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.280>
- Fajar, R. A., & Sinilele, A. (2020, March 23). URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI | Alauddin Law Development Journal.

URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA
WANPRESTASI | Alauddin Law
Development Journal. [https://doi.
org/10.24252/aldev.v2i1.13271](https://doi.org/10.24252/aldev.v2i1.13271)

Ni Made, T. D. (2022, April 27). WANPRESTASI
YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK
LAHAN DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWA LAHAN | VYAVAHARA
DUTA. WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN OLEH PEMILIK LAHAN
DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
LAHAN | VYAVAHARA DUTA. [https://
doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i1.962](https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i1.962)